



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/360 /IV.10/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ, tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program makan Siang Bergizi Gratis Di Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

Memperhatikan : Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Makan Bergizi Gratis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program makan Siang Bergizi Gratis Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui narahubung (*contact person*) yang ditunjuk Badan Gizi Nasional pada masing-masing daerah, terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengidentifikasi titik lokasi SPPG di daerah baik yang sudah maupun yang belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (*stunting*);
 - c. melaksanakan percepatan Penyelenggaraan Program MBG, serta hadir/berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah; dan
 - d. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Badan Gizi Nasional;
2. Gubernur Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.10/HK/2025
TANGGAL : 2025

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN
SIANG BERGIZI GRATIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Pengarah :
 1. Bupati Lampung Selatan
 2. Wakil Bupati Lampung Selatan
 3. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda
 5. Komando Distrik Militer 0421/Lampung Selatan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Wakil Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Setdakab Lampung Selatan
4. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Selatan
5. Anggota
 - A. Bidang Percepatan Penumbuhan Dapur MBG
 1. Unsur Kejaksaan Negeri Kalianda
 2. Unsur Komando Distrik Militer 0421/Lampung Selatan
 3. Unsur Kepolisian Resor Lampung Selatan
 4. Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 5. BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lampung Selatan
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan
 9. Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
 - B. Bidang Penerima Program MBG
 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lampung Selatan

- C. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Bahan Makanan
1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selat
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten lampung Selatan
 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
- D. Bidang Pengawasan Mutu Pangan, Kesehatan Lingkungan dan Ketenagakerjaan
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM. Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADI~~T~~YO EGI PRATAMA